

**FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA
TENTANG HUKUM MENSUCIKAN NAJIS *MUGHALLAZAH* MENGGUNAKAN
SABUN THAHARAH
(PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

HANIFAH MANSHUROH THIFAL

18103060067

PEMBIMBING :

SHOHIBUL ADHKAR, Lc., M.H

19890318 201801 1 001

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat muslim untuk memperoleh kepastian hukum terkait mensucikan najis mughallazah, khususnya melalui penggunaan sabun thaharah sebagai alternatif bahan mensucikan najis mughallazah yang berkembang di era modern. Hal ini semakin penting dengan hadirnya fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia yang secara khusus membolehkan penggunaan sabun thaharah sebagai sarana mensucikan najis mughallazah. Keberadaan fatwa tersebut menunjukkan adanya respons hukum kontemporer terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus membuka ruang diskusi akademik mengenai perbandingan pandangan ulama klasik dengan produk hukum modern.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan library research atau penelitian pustaka. Sumber data diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik, buku, jurnal ilmiah, fatwa resmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, serta literatur lain yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif, yaitu mendeskripsikan pendapat para ulama dan isi fatwa secara sistematis, kemudian membandingkannya untuk melihat titik persamaan maupun perbedaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan penggunaan sabun atau bahan lain yang dapat menghilangkan sifat najis, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mensyaratkan mensucikannya dengan air sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah, sesuai hadis Nabi. Sementara itu, fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia sejalan dengan pandangan Imam Abu Hanifah, yaitu membolehkan penggunaan sabun thaharah selama dapat menghilangkan sifat najis. Dengan demikian, penelitian ini menemukan adanya dua pendekatan utama: pendekatan tekstual sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, dan pendekatan kontekstual yang lebih fleksibel sebagaimana pandangan Imam Abu Hanifah serta fatwa kontemporer di Malaysia. Meskipun terjadi perbedaan dalam penerapan detail hukum, keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa selama mensucikan najis *mughalladzah* dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip.

Kata Kunci : Fatwa, Najis Mughallazah, Sabun Thaharah.

ABSTRACT

This research is motivated by the need of the Muslim community to obtain legal certainty regarding the purification of mughallazah impurities, particularly through the use of thaharah soap as an alternative material for purification of mughallazah impurities that has developed in the modern era. This is increasingly important with the presence of a fatwa from the Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia which specifically permits the use of thaharah soap as a means of purification of mughallazah impurities. The existence of this fatwa demonstrates a contemporary legal response to the needs of the community, while also opening up space for academic discussion regarding the comparison of the views of classical scholars with modern legal products.

The method used in this study was qualitative, using a library research approach. Data sources were obtained from classical fiqh books, books, scientific journals, official fatwas from the Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, and other relevant literature. Data analysis was conducted using a descriptive-comparative method, systematically describing the opinions of scholars and the contents of fatwas, then comparing them to identify similarities and differences.

The results of the study indicate that Imam Abu Hanifah permitted the use of soap or other materials that can remove impurity, while Imam Ahmad bin Hanbal stipulated that it must be purified with water seven times, one of which was with soil, according to the Prophet's hadith. Meanwhile, the fatwa of the Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia is in line with Imam Abu Hanifah's view, namely permitting the use of thaharah soap as long as it can remove impurity. Thus, this study found two main approaches: a textual approach as Imam Ahmad bin Hanbal, and a more flexible contextual approach as seen by Imam Abu Hanifah and contemporary fatwas in Malaysia. Although there are differences in the application of the legal details, both aim to ensure that during purification of impurity Mughalladzah carried out in accordance with the principles.

Keywords : Fatwa, Mughallazah, Thaharah soap.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Hanifah Manshuroh Thifal

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hanifah Manshuroh Thifal
NIM : 18103060067
Judul Skripsi : FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA TENTANG HUKUM MENSUCIKAN NAJIS MUGHALLAZAH MENGGUNAKAN SABUN THAHARAH (PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL)


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2025 M
20 Safar 1447 H

Pembimbing


Shohibul Adhkar, L.C., M.H.
NIP. 198990318 201801 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1059/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA TENTANG HUKUM MENSUCIKAN NAJIS *MUGHALLAZAH* MENGGUNAKAN SABUN THAHARAH (PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANIFAH MANSHUROH THIFAL
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060067
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 3b4bdc-036408



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 564af6e6e6d4



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69ae9089a779



Yogyakarta, 20 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66afab0732995

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanifah Manshuroh Thifal
NIM : 18103060067
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi Penulis yang berjudul FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA TENTANG HUKUM MENSUCIKAN NAJIS MUGHALLAZAH MENGGUNAKAN SABUN THAHARAH (PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL) secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau laporan penelitian yang Penulis lakukan sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi. Maka Penulis siap ditindak dengan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Agustus 2025 M
21 Safar 1447 H

Yang menyatakan,



Hanifah Manshuroh Thifal
NIM 18103060067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Selesaikan apa yang sudah kamu mulai.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Diri saya sendiri yang sudah memilih untuk hidup dengan baik.

Bapak Teguh Setiawan yang telah bersedia menepat, merawat serta mendukung

semua keputusan hidup saya.

Alm. Mbah Arumi yang telah mengajari saya baca dan tulis pertama kali.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b / U /1087. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddaah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جَزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

ـَ	fathah	Ditulis	A
ـِ	kasrah	Ditulis	I

—	dammah	Ditulis	U
---	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّة	ditulis	ā: <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	ditulis	ī: <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوض	ditulis	ū: <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قَوْل	Ditulis	au: " <i>qaul</i> "

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang dipisahkan dengan Apostof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bisa diikuti huruf *Qomariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal "*al*".

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ
 وَالصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan rasa syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, kasih, pertolongan, petunjuk, keberkahan, serta keridhaan-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam tak lupa selalu terpanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya yang semoga di hari akhir anti bisa memperoleh syafaatnya. Atas izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA TENTANG HUKUM MENSUCIKAN NAJIS MUGHALLAZAH MENGGUNAKAN SABUN THAHARAH (PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material maupun spiritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag.,M.A,M.Phil., Ph.D, selaku Rektor

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, M.H selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberi banyak bimbingan, arahan, motivasi sampai pada tahap penyelesaian masa studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Shohibul Adhkar, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas arahan, bimbingan serta dukungan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cukup baik dan tuntas. Semoga Allah senantiasa merahmati kesehatan serta kemudahan dalam segala urusan beliau di dunia dan akhirat.
7. Seluruh Dosen Pengampu Prodi Perbandingan Mazhab, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan berkah dan bermanfaat bagi penulis.
8. Abah Teguh Setiawan, terima kasih sudah menetap dan bersedia merawat serta mendukung seluruh keputusan dalam hidup saya. Terima kasih sudah


bersedia memenuhi peran sebagai ayah dan ibu yang baik. Semoga Allah senantiasa melindungi dan merahmati kasih sayang-Nya.

9. Ibu Prasetyoningrum, semoga selalu dipertemukan dengan banyak kebaikan dan dikelilingi orang-orang yang mencintai dengan tulus dimanapun Ibu berada saat ini.
10. Alm. Mbah Arumi, terima kasih sudah mengajarku baca dan tulis untuk pertama kali.
11. Park Kho Laf, Bunda Lely, Adik Abu Hanifah, Adik Salsabila, terima kasih sudah menerima dan mendukung penulis dengan baik. Doaku menyertai setiap perjalanan hidup kalian. Semoga senantiasa dipertemukan dengan banyak hal ajaib, lucu dan menyenangkan.
12. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga karya tugas akhir ini memberikan manfaat dan kontribusi positif.

Yogyakarta, 26 Agustus 2025
2 Rabi'ul Awal

Penulis,



Hanifah Manshuroh Thifal
18103060067

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II KERANGKA TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Hukum Progresif oleh Prof. Dr. Satjipto Raharjo.....	Error! Bookmark not defined.
B. Relevansi Teori Hukum Progresif dengan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III TINJAUAN HUKUM MENSUCIKAN NAJIS MUGHALLAZAH MENGGUNAKAN SABUN THAHARAH.....	Error! Bookmark not defined.
A. Najis	Error! Bookmark not defined.
B. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.....	Error! Bookmark not defined.
C. Fatwa Hukum Mensucikan Najis Mughallazah Menggunakan Sabun Thaharah.....	Error! Bookmark not defined.
D. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal.....	Error! Bookmark not defined.

**BAB IV ANALISIS FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH
PERSEKUTUAN MALAYSIA TENTANG HUKUM MENSUCIKAN NAJIS
MUGHALLAZAH MENGGUNAKAN SABUN THAHARAH MENURUT
PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL**

.....Error!
ror! Bookmark not defined.

- A. Hukum Sabun Thaharah dalam Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia **Error! Bookmark not defined.**
- B. Perbandingan Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal **Error!
or! Bookmark not defined.**
- C. Teori Hukum Progresif dalam Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP..... 71

- A. Kesimpulan 71
- B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA..... 75

LAMPIRAN-LAMPIRANError! Bookmark not defined.

CURRICULUM VITAEError! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menjelaskan bahwa bersuci merupakan salah satu komponen penting dalam ibadah. Thaharah atau bersuci secara syar'i ditetapkan Allah sebagai syarat sahnya shalat.¹ Thaharah merupakan tindakan untuk bersuci dari sesuatu yang tidak suci. Sesuatu yang tidak suci bisa dibagi menjadi dua jenis. Pertama, ketidaksucian yang bersifat fisik, yaitu najis. Kedua, ketidaksucian yang bersifat hukum yaitu hadas.

Maka bersuci pada hakikatnya adalah mensucikan diri dari najis atau hadas. Thaharah dari najis sering disebut dengan thaharah hakiki. Sedangkan thaharah dari hadas sering disebut dengan istilah thaharah hukmi.² Tidak hanya badan yang terhindar dari hadas dan najis. Namun, dalam kehidupan sehari-hari manusia merupakan makhluk yang banyak beraktivitas dan terkadang tidak dapat menghindar dari hadas dan najis.

Najis sendiri terbagi menjadi beberapa tingkatan dan perbedaan dalam cara mensucikannya. Ditinjau dari hukumnya, najis terbagi menjadi dua jenis, yakni najis ma'fu (ditolerir) dan najis ghairu ma'fu (tidak ditolerir).³ Najis ma'fu merupakan najis yang tidak menghalangi sahnya shalat. Sedangkan najis ghairu ma'fu merupakan najis yang menghalangi shalat.

Sedangkan ditinjau dari segi tingkat kesulitan mensucikannya, najis dibagi menjadi tiga, yaitu najis mukhaffafah (najis ringan), mutawassithah (najis sedang) dan najis mughallazah (najis berat). Najis *mukhaffafah* merupakan najis ringan karena cara

¹ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab : Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2015), hlm 4.

² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (2) : Thaharah*, (Jakarta : DU Publishing, 2011), hlm 42.

³ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'Ah Juz 1*, (Libanon : Darul Kutub 'Ilmiyah, 2003), hlm 12.

mensucikannya sangat ringan yaitu tidak perlu sampai najis itu hilang.⁴ Najis *mutawasithah* merupakan najis sedang karena cara menghilangkannya hanya perlu dengan air mengalir.⁵ Najis *mughallazah* merupakan najis berat karena tidak bisa suci begitu saja dengan mencuci dan menghilangkan secara fisik tetapi harus dilakukan beberapa cara tertentu.⁶

Najis *mughallazah* adalah najis yang disebabkan oleh air liur anjing. Karena berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW wadah yang terkena jilatan anjing, maka air yang ada didalamnya harus ditumpahkan dan dibersihkan dengan membilasnya sebanyak tujuh basuhan dan basuhan pertamanya menggunakan tanah.⁷ Hukum mensucikan najis ini didasarkan oleh beberapa dalil, salah satu hadis oleh Imam Muslim dalam hadits shahihnya seperti berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُهُورُ إِنَاءٍ أَحَدُكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. [رواه مسلم]

Nabi Muhammad saw, melalui sahabat beliau Abu Hurairah telah mengajarkan tentang cara membersihkan wadah atau benda yang telah terkena jilatan anjing. Beliau bersabda bahwa untuk menyucikan wadah atau benda yang terkena bekas jilatan anjing (najis *mughallazah*), harus mencucinya dengan air sebanyak tujuh kali dan salah satu (cuciannya) menggunakan tanah.

⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (2) : Taharah*, (Jakarta : DU Publishing, 2011), hlm 58.

⁵ Muhammad Nawai al-Jawi, *Kasyifat Asy-Syaja*, (Libanon : Dar Ibnu Hamn, 2011), hlm 182.

⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (2) : Taharah*, (Jakarta : DU Publishing, 2011), hlm 57.

⁷ Haidir Abdullah, *Fiqih Taharah berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah* (Riyadh : Kantor Dakwah dan Jaliat al-Sulay, 2005) hlm 32

Oleh karena itu sebagai umat muslim diwajibkan untuk mempelajari tentang bagaimana cara bersuci untuk membersihkan najis yang menghalangi proses beribadah. Najis *Mughallazah* merupakan salah satu najis yang harus diperhatikan secara rinci dalam proses pembersihannya, beberapa ulama berpendapat bahwa membersihkan bekas najis mughallazah disarankan menggunakan air sebanyak 7 kali yang salah satunya menggunakan media tanah.⁸ Penggunaan tanah sendiri secara harfiah diniatkan untuk membunuh virus atau racun tertentu yang terkandung dalam najis tersebut.

Interaksi antara umat Islam dengan anjing semakin meningkat di era modern. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait penyucian najis *mughallazah* (najis berat dari anjing) yang menurut syariat islam mensyaratkan penggunaan tanah. Sulitnya memperoleh tanah yang memenuhi syarat penyucian telah mendorong banyak orang untuk menggunakan sabun sebagai alternatif. Sebagai respon atas permasalahan ini, telah muncul produk sabun yang berbahan dasar tanah atau yang biasa disebut sabun thaharah yang diklaim dapat digunakan untuk mensucikan najis.

Dalam proses produksi sabun, tanah yang digunakan dalam formula sabun ini adalah tanah bentonit sejenis tanah yang sering digunakan untuk mensucikan najis.⁹ Dalam ilmu kimia bentonit merupakan *natural clay* yang sebagian besar komponennya merupakan zat anorganik.

Meskipun demikian, penggunaan sabun thaharah sebagai pengganti tanah dalam proses penyucian masih menjadi topik perdebatan di kalangan ulama. Kemunculan produk

⁸ *Ibid*, hlm 57.

⁹ Ika Nustiana dkk “Optimasi Formula Sabun Padat bentonit Kombinasi Minyak Sawit dan Minyak Kelapa sebagai Penyuci Najis Mughallazah” *“Journal of Food and Pharmaceutical Sciences”* (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada), hlm 88.

ini pun menimbulkan banyak pertanyaan umat muslim terkait kebolehan penggunaan sabun thaharah sebagai pengganti mensucikan najis *mughallazah*.

Dari antara sejumlah negara muslim yang telah memproduksi sabun thaharah, Malaysia menjadi salah satu negara yang telah memberikan ketetapan fatwa secara lengkap dan jelas terkait hal ini. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia pada tahun 2018 dalam Irsyad Hukum Siri ke-221 Hukum Sertu Menggunakan Sabun Thaharah.

Maka, atas beberapa penjelasan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait hukum mensucikan najis *mughallazah* menggunakan sabun thaharah menurut Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dengan menggunakan teori hukum progresif oleh Satjipto Raharjo. Penelitian ini juga akan membandingkan pendapat hukum antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hukum menggunakan sabun thaharah atau tanah untuk mensucikan najis *mughallazah* secara khusus. Berangkat dari pemaparan tersebut, penelitian ini berjudul “FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH MALAYSIA TENTANG HUKUM MENSUCIKAN NAJIS *MUGHALLAZAH* MENGGUNAKAN SABUN THAHARAH PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Mengapa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia mengeluarkan fatwa mengenai hukum sabun thaharah sebagai pengganti mensucikan najis *mughallazah*?

2. Bagaimana perbandingan hukum antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal terkait hukum mensucikan najis *mughallazah* menggunakan sabun thaharah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa Pejabat Mufti Persekutuan Malaysia mengeluarkan fatwa terkait hukum mensucikan najis *mughallazah* menggunakan sabun thaharah.
2. Untuk mengetahui perbandingan hukum antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal terkait hukum mensucikan najis *mughallazah* menggunakan sabun thaharah.

D. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi karya Alby Labib Halbana Bunyamin yang berjudul “Hukum Mengganti Tanah dengan Sabun sebagai Media Menyucikan Najis *Mughallazah* : Menurut Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah” yang dipublikasikan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati pada tahun 2021.¹⁰ Hasil kesimpulan dari skripsi tersebut yakni cara mensucikan najis *mughallazah* menurut Madzhab Syafi’i harus dibasuh dengan enam kali bilasan air dan satu kali dengan tanah. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali dianjurkan tujuh kali bilasan dan satu kali dengan tanah. Kemudian kesimpulan kedua menurut Mazhab Syafi’i tidak boleh mengganti tanah dengan sabun, selagi masih memungkinkan menggunakan tanah. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali

¹⁰ Alby Labib Halbana Bunyamin, Hukum Mengganti Tanah dengan Sabun sebagai Media Menyucikan Najis *Mughallazah* : Menurut Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021.

memperbolehkan mengganti dengan sabun dalam kondisi apapun, baik ketika memungkinkan menggunakan tanah ataupun tidak memungkinkan.

Kedua, Skripsi karya Salwa Nurbaya yang berjudul “Pemahaman Hadis tentang Membasuh Jilatan anjing Perspektif Suara Muhammadiyah” yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2019.¹¹ Hasil kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu jika ditinjau dari segi kualitas maka hadis “Jilatan Anjing dalam Bejana” yang diriwayatkan oleh Sunan Daruqutni merupakan hadis yang tidak dapat dijadikan hujjah. Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa mencuci bejana sebanyak jumlah tertentu dan mencuci dengan menggunakan tanah bukanlah sebuah kewajiban dan juga bukan perbuatan yang disunnahkan atau tidak mengandung unsur *ta’abbudiy*, melainkan hanya perintah Nabi SAW. Majelis Tarjih Muhammadiyah memperbolehkan mengganti tanah dengan sabun dengan dua alasan yakni alasan pertama mengatakan bahwa masalah ini adalah masalah *ta’abbudiy* (mengandung unsur ibadah) dan alasan kedua masalah *ta’aqquliy* (mengikuti perkembangan akal manusia dan zaman).

Ketiga, Skripsi karya Fildzah Utami yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sabun Tanah Penyuci Dari Najis” yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2023.¹² Skripsi ini membahas tentang jual beli sabun tanah anti najis. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah ditinjau dari beberapa produk yang baik bagi manusia membantu membersihkan kotoran baik hadas ringan maupun berat. Maka, sabun anti najis baik untuk digunakan oleh manusia secara medis bahwa menjaga kebersihan dan tidak menyalahi

¹¹Salwa Nurbaya, Pemahaman Hadis Tentang Membasuh Jilatan Anjing Perspektif Fatwa Suara Muhammadiyah, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

¹² Fildzah Utami, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sabun Tanah Penyuci dari Najis, *Skripsi*, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2023.

syariat. Serta berdasarkan prinsip bisnis syari'ah dapat dinilai bahwa transparansi harga dan kualitas produk sesuai dengan prinsip maqasid syari'ah. Berdasarkan hal tersebut maka produk tanah anti najis ditinjau dari ekonomi islam dan maqasid syari'ah dinilai signifikan untuk dilakukan sebagai kategori jual beli yang baik.

Keempat, Skripsi karya Kamaludin yang berjudul “Konsep Najis dan Penyuciannya dalam Fatwa MUI” yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2014.¹³ Skripsi ini membahas tentang konsep najis secara umum yang berkaitan dengan standarisasi produk halal menurut MUI dan kesimpulan dari skripsi ini bahwa MUI tidak membahas tentang najis mughallazah secara spesifik.

Kelima, Jurnal karya Ika Nustiana Anggreni, Astri Desmayanti, Mufrod dan Abdul Rohman yang berjudul “Optimasi Formula Sabun Padat Bentonit Kombinasi Minyak Sawit dan Minyak Kelapa sebagai penyuci Najis Mughallazah” yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019.¹⁴ Hasil kesimpulan menjelaskan bahwa menurut hukum Islam tidak disebutkan berapa kadar tanah/debu yang digunakan dalam thaharah sehingga dalam penelitian ini digunakan kadar bentonit sebesar 4% yang cukup menjamin najis *mughallazah*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.¹⁵ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Hukum Progresif oleh Satjipto Raharjo.

¹³ Kamaludin, Konsep Najis dan Penyuciannya dalam Fatwa MUI, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

¹⁴ Ika Nustiana dkk “Optimasi Formula Sabun Padat Bentonit Kombinasi Minyak Sawit dan Minyak Kelapa sebagai Penyuci Najis Mughallazah” *“Journal of Food and Pharmaceutical Sciences”* (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada).

¹⁵ Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, 2021).

Teori hukum progresif yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo muncul sebagai respons terhadap keprihatinan mendalam terhadap kondisi hukum di Indonesia. Teori ini berargumen bahwa sistem hukum yang ada belum mampu memberikan keadilan, kemudahan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, hukum progresif hadir sebagai sebuah upaya untuk mereformasi dan mengembangkan system hukum agar lebih relevan dengan kebutuhan dan apresiasi masyarakat.¹⁶

Konsep hukum progresif yang dapat dikatakan linear dengan konsep perlindungan hukum yang ada di maqashid syariah. Bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk melindungi agama saja, namun juga harus memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁷

Atas dasar beberapa hal diatas, Profesor Satjipto Raharjo, Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro Semarang memberikan gagasan tentang bagaimana mengatasi masalah kompleksitas hukum dengan konsep hukum progresif dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara memaparkan suatu ide dengan mengedepankan rasionalitas dan sistematis. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hlm

¹⁷ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat al-Maqasid Inda Allmam al-Shatibi*, (Beirut : Muassasah al-Jami'ah, 1999), hlm 117.

¹⁸ Malthuf Siroj, "Hukum Islam Sebagai Hukum Progresif," *At-Turas Jurnal Studi Keislaman*, (Desember 2021), Vol 8 : 2, hlm 208.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang berlandaskan pada pengolahan data-data pustaka yang berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal dan literatur-literatur terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang berhubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁹ Sedangkan komparatif adalah membandingkan dua atau lebih variabel yang terdiri dari subjek dan elemen yang dibandingkan untuk mencari persamaan dan perbedaan dalam hukum.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka atau yang dikenal dengan istilah *library research*. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah serta mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Di mana penulis melalui proses membaca, memahami dan menganalisis isi dari sumber-sumber tertulis yang telah ada terdiri dari buku-buku dan literatur yang membahas topik terkait penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian pustaka ini tidak hanya sebatas mengumpulkan data secara pasif, tetapi juga melibatkan proses analisis kritis. Hal ini dilakukan agar

¹⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 1988), hlm 63.

²⁰ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum; Perdebatan, Teori dan Metode*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2016), hlm 26

hasil penelitian memiliki landasan ilmiah yang kuat, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif. Analisis komparatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih suatu pendapat dengan pendapat lain mengenai suatu hal yang sama. Kemudian ditelaah perbedaan maupun persamaannya secara kritis dan objektif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap isu yang diteliti, sekaligus menemukan titik temu perbedaan mendasar dari sudut pandang para ulama atau tokoh yang dijadikan objek kajian.

Dalam konteks penelitian ini penulis menerapkan analisis komparatif dengan cara mengkaji dan membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Malaysia Tentang Hukum Mensucikan Najis Mughallazah Menggunakan Sabun Thaharah.

5. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka pembahasan penulisan skripsi akan terdiri dari 5 (lima) bagian, sebagai berikut :

Bab Pertama, yakni pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yakni pembahasan yang menjelaskan tentang pendalaman teori yang akan digunakan dalam menganalisis sesuai dengan rumusan masalah.

Bab Ketiga, yakni membahas mengenai Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia tentang hukum menggunakan sabun thaharah sebagai pengganti

mensucikan najis *mughallazah* menurut perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad bin Hanbal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis hasil Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Malaysia tentang hukum mensucikan najis mughallazah menggunakan sabun thaharah atau sabun yang terbuat dari tanah menggunakan perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal yang menggunakan teori hukum progresif oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo yang telah penulis bahas diatas. Maka berikut kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yaitu :

1. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia menetapkan bahwa penggunaan sabun thaharah yang mengandung tanah sebagai pengganti mensucikan najis *mughallazah* (najis berat) adalah sah. Proses mensucikan najis dianggap cukup dan sah apabila sabun tersebut mencapai tujuan yang sama dengan penggunaan tanah. Namun, jika tanah mudah didapat, maka penggunaan tanah tetap lebih utama. Syarat utama penggunaan sabun thaharah adalah kandungan tanahnya harus suci dan presentase kandungan tanah pada sabun harus melebihi campuran lain serta proses pensuciannya dilakukan sesuai syariat. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan menggunakan sabun thaharah sebagai pengganti tanah dalam proses mensucikan najis mughallazah karena adanya kebutuhan praktis Masyarakat modern yang sulit mengakses atau menggunakan tanah secara langsung, khususnya di lingkungan perkotaan dan industri. Fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan maqasid syariah yakni menjaga kesucian ibadah dan

memberikan kemudahan dengan tetap menyesuaikan syari'at dengan perkembangan teknologi.

2. Sesuai dengan perbandingan yang telah dibahas, bahwa baik Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Hanbali memiliki landasan istinbath hukum yang kuat dan valid. Meskipun terjadi perbedaan dalam penerapan detail hukum, keduanya bertujuan memastikan bahwa penyucian najis mughallazah dilakukan sesuai prinsip-prinsip syari'at. Dalam konteks penggunaan sabun thaharah atau sabun yang terbuat dari tanah liat, Imam Abu Hanifah memberikan kelonggaran yang lebih besar. Imam Abu Hanifah memperbolehkan mensucikan najis mughallazah menggunakan selain tanah apabila bahan tersebut memiliki daya pembersih yang setara, selama tujuan penyucian tercapai. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal sesuai dengan pendekatannya yang tekstualis sesuai dengan dalil, maka penggunaan sabun thaharah tetap dianggap sah dengan syarat sesuai dengan syariat yang ada dan hanya digunakan dalam keadaan darurat. Jadi, sabun thaharah mampu digunakan hanya sebagai alternatif dalam keadaan darurat. Maka, fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia tidak hanya menjaga kesesuaian dengan nash syar'i, tetapi juga memberikan kemudahan bagi umat Islam di era modern. Hal ini memperlihatkan relevansi hukum Islam yang bersifat dinamis dan kontekstual, mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat sambil tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan
3. Menurut teori hukum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dapat dipahami sebagai Langkah hukum yang

menempatkan kemashlahatan manusia sebagai tujuan utama. Prinsip “hukum untuk manusia” tercermin dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia terkait hukum mensucikan najis *mughallazah* menggunakan sabun *thaharah*. Fatwa ini relevan bagi umat Islam di era modern karena memberikan solusi praktis tanpa meninggalkan prinsip syariat.

B. Saran

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup kajian, yaitu berfokus pada pembahasan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia mengenai hukum mensucikan najis *mughallazah* dengan menggunakan sabun *thaharah* berbahan dasar tanah liat. Analisis penelitian ini dilakukan dengan perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga belum mencakup pandangan dari mazhab atau ulama lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang dapat mengkaji tema ini dengan perspektif yang lebih beragam. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menguraikan dan menjelaskan secara lebih mendalam serta lebih luas, khususnya terkait permasalahan *thaharah* atau penyucian najis dengan alternatif lain selain sabun tanah liat, misalnya sabun atau bahan pembersih lain yang belum dibahas dalam penelitian ini.

Dengan adanya tindak lanjut tersebut, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih seimbang, komprehensif, dan saling melengkapi antara satu penelitian dengan penelitian lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Fiqh/Usul Fiqh

- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'Ah Juz 1*, Libanon : Darul Kutub 'Ilmiyah, 2003.
- Abdullah Ibnu, *Fiqh Thaharah : Panduan Praktis Bersuci*, Surabaya : Pustaka Media.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (2) : Thaharah*, Jakarta : DU Publishing, 2011.
- Al-Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in*, Surabaya : Al-Hidayah.
- Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat al-Maqasid Inda Allmam al-Shatibi*, Beirut : Muassasah al-Jami'ah, 1999.
- An-naisaburi, *Shahih Muslim*, Riyadh : Darut Toyibah, 1998.
- Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab : Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2015.
- Haidir Abdullah, *Fiqh Thaharah berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah*, Riyadh : Kantor Dakwah dan Jaliat al-Sulay, 2005.
- Juzairi Syaikh Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab Jilid Satu*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2019.
- Moenawir Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta : Metro Pos.
- Muchtar Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab : Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Jakarta : Amzah.
- Muhammad Nawai al-Jawi, *Kasyifat Asy-Syaja*, Libanon : Dar Ibnu Hamn, 2011.
- Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum; Perdebatan, Teori dan Metode*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung : Alumni, 1980.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan*, Jakarta : Kompas, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta : UKI Press, 2006.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut : dar al-Fikr, 1996.

B. Al-Hadis/Ulumul Hadis

Hikmatullah, *Hadis Ahkam*, Serang : Penerbit A-empat, 2023.

al-Tirmidzi, Abu Isa Muḥammad ibn Isa. *al-Jami' al-Kabir (Sunan al-Tirmidzi)*. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1996.

Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Naysaburi. *al-Jami' al-Ṣaḥiḥ (Ṣaḥiḥ Muslim)*. Riyadh: Dar al-Salam, 2000.

C. Lain-lain

Alby Labib Halbana Bunyamin, Hukum Mengganti Tanah dengan Sabun sebagai Media Menyucikan Najis Mughallazah : Menurut Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah, Skripsi, *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*, 2021.

Fakultas Syariah dan Hukum, Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, 2021.

Fildzah Utami, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sabun Tanah Penyuci dari Najis, Skripsi, *Universitas Islam Syarif Hidayatullah*, 2023.

JAKIM, *Prosedur Pengeluaran Fatwa di Wilayah Persekutuan*, Kuala Lumpur : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2015.

Kamaludin, Konsep Najis dan Penyuciannya dalam Fatwa MUI, Skripsi, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2014.

Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Bandung : Mizan, 2001.

La Ifa dkk, *Bioadsorben dan Aplikasinya*, Sumatera Barat : Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, 2021.

Makmur Sirat, *Polyvinyl Alkohol dan Campuran Bentonit*, Medan : Lembaga Penelitian Unimed, 2018.

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 1988.

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, “Objektif dan Fungsi” akses <https://muftiwp.gov.my/ms/> akses 24 maret 2024.

Salwa Nurbaya, Pemahaman Hadis Tentang Membasuh Jilatan Anjing Perspektif Fatwa Suara Muhammadiyah, Skripsi, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2019.

Siti Mahmudha dkk, “ Pengaruh Penggunaan Bentonit Teraktivasi Asam sebagai Katalis Terhadap Peningkatan Kandungan Senyawa Isopulegol Pada Minyak Sereh Wangi Kabupaten Gayo Lues – Aceh,” *Chimica et Natura Acta*, (Desember 2016).

Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafa Media, 2015.

Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*, Jakarta : Fiqih Publishing, 2018.

Wahyudi Ilham, *Empat Imam Mazhab yang Mempengaruhi Dunia : Kisah Hidup Inspiratif Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal*, Yogyakarta : Laksana, 2022.

D. JURNAL

Annisa Ayu Pratiwi dkk, “Sintesis Sabun Cair Berbahan Minyak Zaitun, Zeolit dan Bentonit untuk Aplikasi Hand Hygiene,” *al-Kimiya : Jurnal Ilmu Kimia dan Terapan*, Vol 8 : 2, (Desember 2021).

Daei Aljanni, “The Relevance of Progressive Legal Theory in Judicial System Reform in Indonesia,” *International Journal of Sustainability in Research*, Vol 3 Januari 2025.

Dede Suhendar, “ Fikih (fiqh) Air dan Tanah dalam (Thaharah) Menurut Perspektif Ilmu Kimia,” *Jurnal Kimia UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol X : 1, (Mei, 2017).

Ika Nustiana dkk, Optimasi Formula sabun Padat Bentonit Kombinasi Minyak Sawit dan Minyak Kelapa sebagai Penyuci Najis Mughallazah, *Jurnal of Food and Pharmaceutical Sciences*, (September 2019).

Malthuf Siroj, “Hukum Islam Sebagai Hukum Progresif,” *At-Turas Jurnal Studi Keislaman*, (Desember 2021), Vol 8 : 2.

Muhammad Samsuri, Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam, *Mamba’ul ‘Ulum*, (Oktober 2021) Vol 17 : 2.

Nur Wijayanti, “Progressive Legal Approaches of the Constitutional Justice Reasoning of Judicial Review Cases : Challenges or Opportunities,” *Law Reform*, (Februari 2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA